



Pemerintah Kabupaten Soppeng

**RENCANA
STRATEGIS
-RENSTRA-
TAHUN
2021
2026**



**Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 secara tepat waktu, begitu pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah ke Junjungan Rasulullah, Muhammad SAW.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 adalah pedoman dalam pelaksanaan perencanaan BPKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Muatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 bersifat indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026, sebagai bentuk peran serta aktif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera. Diharapkan Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana kerja tahunan serta dokumen perencanaan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selanjutnya dan diharapkan pula dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Begitu pentingnya dokumen ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng serta pihak terkait lainnya untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif.

Watansoppeng, 28 JULI 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Drs.H. DIPA., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Bagan iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat daerah 6

2.2 Sumber Daya perangkat daerah 15

2.3 Kinerja Pelayanan perangkat daerah 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat daerah 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 34

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.. 39

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 42

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Soppeng 44

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 47

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 47

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 49

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 49

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 51

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 51

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN 73

7.1 Indikator Kinerja perangkat daerah Menurut Bidang Urusan 73

BAB VIII PENUTUP 79



Daftar Tabel

Tabel 2.2 Jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020..... 475

Tabel 2.3 Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (periode 31 Desember 2020) 497

Tabel 2.3.1 Penyampaian Rencana Kerja, Anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset Tahun 2016 s/d 2020..... 19

Tabel 2.3.2 Persentase capaian kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 73

Tabel 2.3.3 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 20

Tabel 2.3.4 Persentase SILPA tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 20

Tabel 2.3.5 Persentase SILPA tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 21

Tabel 2.3.6 Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 21

Tabel 2.3.7 Persentase Belanja Pendidikan (20%) tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 22

Tabel 2.3.8 Persentase Belanja Kesehatan (10%) tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 22

Tabel 2.3.9 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 23

Tabel 2.3.10 Bagi Hasil Kabupaten Kota dan Desa tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 23

Tabel 2.3.11 Peningkatan PAD tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng..... 24

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 25

Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 28

Tabel 2.5 Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 31

Tabel 2.6 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Soppeng terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 32

Tabel 3.1.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 35

Tabel 3.1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)..... 39

Tabel 3.2.1 Permasalahan pelayanan SKPD berdasar Visi dan Misi Kepala Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 41

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 42

Tabel T.C 25 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng..... 48

Tabel T.C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 49

Tabel 6.1 Pendanaan Program dan Kegiatan 52

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah menurut Bidang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng 73



Daftar Bagan/Gambar

Gambar 1.1 Keterkaitan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
berdasrkan Permendagri No.86 Tahun 20172

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Soppeng..... 149

Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Soppeng..... 15

Gambar 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 s/d 2021 di Kabupaten
Soppeng.....30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayahnya. Dokumen RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu Rencana Strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolak ukur dalam mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Agar kondisi tersebut dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis Renstra) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karenanya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (BPKPD) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan urusan pemerintahan dibidang Keuangan juga berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah sejalan dengan periode RPJMD Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, bersifat indikatif memuat visi, misi, tujuan dan sasara, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Soppeng yang disertai target indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Renstra merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Disamping itu Renstra ini disusun sebagai wujud

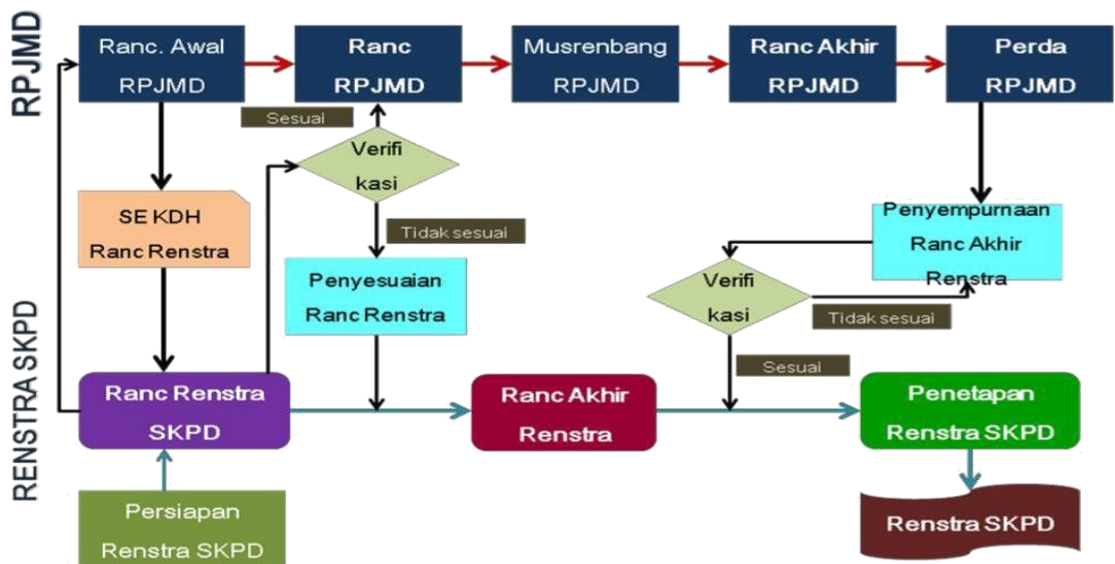


komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun.

Keterkaitan penyusunan Renstra BPKPD dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1. Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 -2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan bidang pendapatan serta pengembangan selama lima tahun yang memuat arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan maksud penyusunan Renstra tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap tahunnya selama periode Renstra; dan
- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dengan RPJMD Kabupaten Soppeng.

Pada Bab I juga disampaikan Landasan Hukum, berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Disamping itu juga dijelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dan sistematika penulisannya.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Pada bab ini diuraikan tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Badan.

Disamping itu pada Bab ini juga mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi hubungan RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan pada kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pendapatan pengelolaan daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan Urusan pemerintahan Bidang Anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Anggaran, yang membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga;
2. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal;
3. Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer.

d. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, yang membawahi :

1. Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Sub Bidang Verifikasi;
3. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

e. Bidang Akuntansi, yang membawahi :

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
2. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah;
3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi :

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang membawahi

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

h. unit pelaksana teknis;

i. jabatan fungsional.

Uraian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. merumuskan kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah;
3. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
4. perumusan kebijakan dan prosedur penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. merumuskan kebijakan dibidang penerimaan dan pengeluaran kas;
6. merumuskan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
7. merumuskan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah;
8. merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. mengkoordinasikan dan merumuskan rencana operasional program, kegiatan dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
8. mengkoordinasikan dan menyusun rencana perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
9. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, humas, arsip, pengelolaan barang/jasa, penataan organisasi dan tata laksana, serta dokumentasi badan;
10. melaksanakan urusan perencanaan, umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan Badan;
11. merencanakan, mengkoordinasikan dan menggerakkan serta mengendalikan kebijakan dan prosedur kerja lingkup Badan;
12. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan/atau dokumen perencanaan;
13. menyusun kerangka regulasi yang terkait dengan tugas sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. melaksanakan penyusunan Bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam lingkungan kesekretariatan;
15. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
16. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang anggaran;
7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Anggaran, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran belanja operasi dan tidak terduga dan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja modal, serta evaluasi anggaran dan dana transfer serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Anggaran;

9. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas yang terkait dengan Bidang Anggaran, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran belanja operasi dan tidak terduga, dan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja modal, serta evaluasi anggaran dan dana transfer;
10. menyusun kebijakan di Bidang Anggaran serta menyusun rencana kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran
11. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Anggaran, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran belanja operasi dan tidak terduga dan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja modal serta evaluasi anggaran dan dana transfer;
12. melaksanakan pemberian dukungan atas pelaksanaan pemerintahan daerah di Bidang Anggaran, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran belanja operasi dan tidak terduga dan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja modal serta evaluasi anggaran dan dana transfer;
13. mengkoordinasikan pengalokasian anggarandalampenyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS Perubahan.
14. mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPPA SKPD;
15. melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
16. pelaksanaan penyusunan regulasi yang terkait dengan teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran SKPD;
17. mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah, perencanaan anggaran pembiayaan, serta penyediaan anggaran kas;
18. menyiapkan bahan evaluasi APBD pada pelaksanaan evaluasi ditingkat Provinsi;
19. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Anggaran;
20. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
21. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
7. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;

8. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, meliputi kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pengelolaan Kas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. melaksanakan penyusunan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
10. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
11. mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang Kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah serta mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
12. mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
13. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan Non Gaji serta penerbitan SKPP;
14. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta laporan aliran kas, dan kegiatan perbendaharaan lainnya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
16. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
17. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perbendaharaan dan pengelolaan Kas yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan pengelolaan Kas;
18. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
19. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
20. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk dari pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di Bidang Akuntansi;
7. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di Bidang Akuntansi;
8. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Akuntansi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Akuntansi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Barang Milik Daerah serta Penyusunan Laporan Keuangan;

11. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Barang Milik Daerah, serta Penyusunan Laporan Keuangan;
12. melaksanakan kebijakan teknis daerah di Bidang Akuntansi yang meliputi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Barang Milik Daerah serta Penyusunan Laporan Keuangan;
13. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Barang Milik Daerah serta Penyusunan Laporan Keuangan;
14. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi;
15. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Barang Milik Daerah, serta Penyusunan Laporan Keuangan;
16. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akuntansi;
17. mengkoordinasikan pembukaan anggaran (akuntansi) Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas;
18. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya;
19. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Akuntansi;
20. mengkoordinasikan, menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Akuntansi;
21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
22. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Akuntansi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. mengkoordinasikan dan menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. mengkoordinasikan dan menyusun bahan pembinaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. menginventarisir permasalahan yang berhubungan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi analisis kebutuhan, inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah serta pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
10. menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi analisis kebutuhan, inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah serta pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;

11. mengkoordinasikan penyusunan standarharga barang, penyusunan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah serta penatausahaan barang milik daerah;
12. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, pengamanan fisik, administrasi barang milik daerah;
13. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, hasil penilaian barang milik daerah;
14. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
15. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan barang milik daerah, penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
16. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah;
17. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi analisis kebutuhan, inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah serta pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
18. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi analisis kebutuhan, inventarisasi dan pengamanan, serta pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
19. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas analisis kebutuhan, inventarisasi dan pengamanan, serta pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
20. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tugas;
22. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam memantau lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menkoordinasikan dan menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. menkoordinasikan dan menyusun bahan pembinaan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
8. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang sah dan Penetapan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD

yang Sah, serta Penagihan dan Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

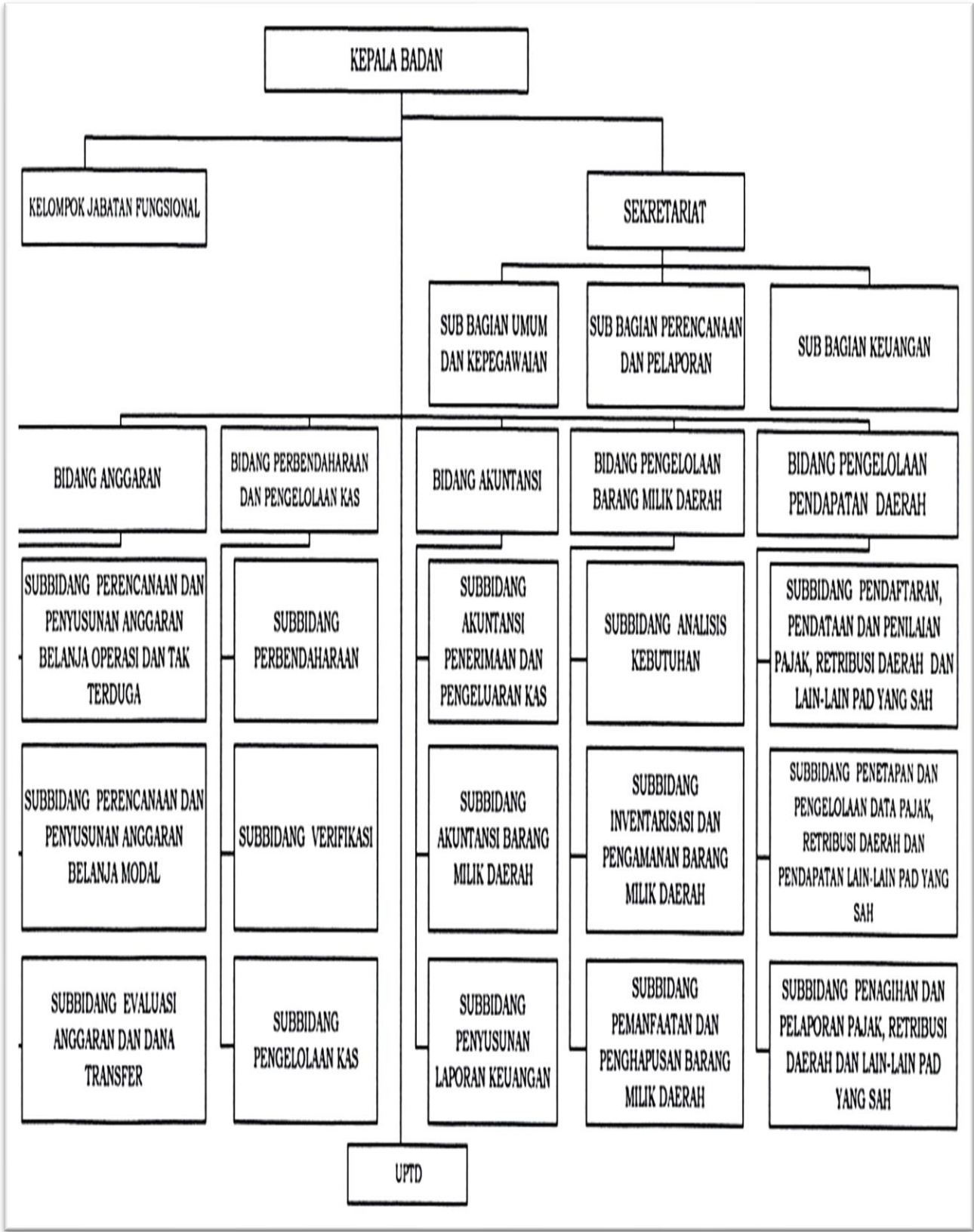
9. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah dan Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah serta Penagihandan Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
10. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta Lain-Lain PAD yang Sah;
11. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah serta Lain-Lain PAD yang Sah;
12. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah;
13. melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
14. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
16. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
18. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Bagan 2. 1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab, Soppeng

Gambar 2.1

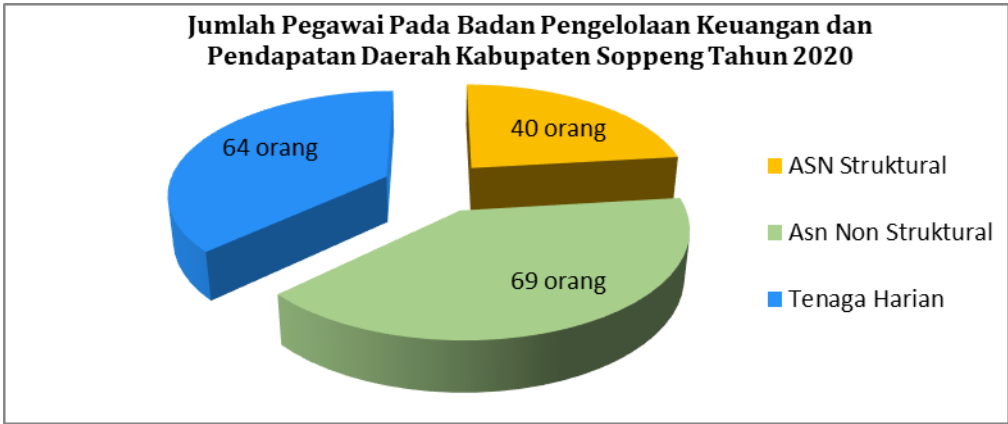




2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

2.2.1 Kondisi Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng hingga pada saat penyusunan Renstra ini, telah didukung dengan sumber daya utamanya yaitu sumber daya manusia sebanyak 106 orang (kondisi per 31 Desember 2020). Jumlah Pegawai Negeri Sipil, tenaga harian daerah dan tenaga kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. Rincian Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Gambar 2.2. Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

2.2.2 Jumlah ASN yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Per 31 Desember 2020)

Tabel 2.2
Jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2020

NO	JABATAN	ESELON						JENIS KELAMIN		JML	KEBUTUHAN
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFU	L	P		
1	KEPALA BADAN	1						1		1	
2	SEKRETARIS		-								1
3	KABID ANGGARAN			1				1		1	
4	KABID AKUNTANSI			1					1	1	
5	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS			1				1		1	
6	KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-					-	-	1
7	KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1				1		1	
8	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				1				1	1	
9	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN				1				1	1	



NO	JABATAN	ESELON						JENIS KELAMIN		JML	KEBUTUHAN
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFU	L	P		
10	KASUBAG KEUANGAN				-						1
11	KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH				1				1	1	
12	KASUBID PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH				1			1		1	
13	KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH				1				1	1	
14	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA OPERFASI DAN TAK TERDUGA				1				1	1	
15	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA MODAL				-			-			1
16	KABID EVALUASI ANGGARAN DAN DANA TRANSFER				1				1	1	
17	KASUBID PERBENDAHARAAN				1				1	1	
18	KASUBID VERIFIKASI				1			1		1	
19	KASUBID PENGELOLAAN KAS				1				1	1	
20	KASUBID AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS				1				1	1	
21	KASUBID AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH				1			1		1	
22	KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN				1				1	1	
23	KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN				1			1		1	
24	KASUBID INVENTARISASI DAN PENGAMANAN BMD				1				1	1	
25	KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BMD				1			1		1	
26	KEPALA UPTD 8 KECAMATAN				8			7	1	8	
27	KEPALA TU UPTD 8 KECAMATAN					8		7	1	8	
28	PENGADMINISTRASIAN UMUM						-				1
29	PENGELOLA KEPEGAWAIAN						2	1	1	2	
30	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH						2	1	1	2	
31	ANALISIS DATA DAN INFORMASI						2	1	1	2	
32	ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN						2	1	1	2	
33	BENDAHARA						5		5	5	
34	PENGELOLA KEUANGAN						4	4		4	25
35	ANALISIS PENDAPATAN DAERAH						0	0		0	
36	PENGELOLA PENDAFTARAN, PPENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI						2		2	2	
37	ANALISIS PENDAPATAN DAERAH						1	1		1	
38	PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH						1		1	1	
39	ANALISIS PENAGIHAN PAJAK						1		1	1	
40	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN						-				1
41	JF ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA						1	1		1	
42	ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN						4	1	3	4	1
43	PEMERIKSA ANGGARAN						-				2
44	ANALISIS STANDAR HARGA						-				2
45	ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD						1		1	1	1
45	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD						1		1	1	
46	ANALISIS PERBENDAHARAAN						4	1	3	4	1
47	ANALISIS SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN						3		3	3	
48	ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA						3		3	3	



NO	JABATAN	ESELON						JENIS KELAMIN		JML	KEBUTUHAN
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFU	L	P		
49	ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN						3		3	3	1
50	PENGOLAH DATA LAPORAN KAS						1		1	1	
51	ANALISIS LAPORAN NERACA						3		3	3	2
52	PENATA LAPORAN KEUANGAN						1		1	1	
53	PENGELOLA DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN						-				2
54	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN						1	1		1	1
55	PENGELOLA KEUANGAN						-				1
56	PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN						-				1
57	ANALISIS BARANG MILIK NEGARA						2	1	1	2	
58	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS						1		1	1	
59	ANALIS KLASIFIKASI BARANG						1		1	1	
60	PENGELOLA DATA REKONSILIASI						-				1
61	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG						2	2		2	
62	PENGELOLA PEMANFAATAN BMD						-				1
63	PENGELOLA PAJAK DAERAH						9	6	3	9	2
64	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH						6	3	3	6	3
JUMLAH		1	-	4	24	8	69	48	58	106	25

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng meliputi Tanah, Bangunan, Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya:

Perlengkapan dan peralatan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Periode 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Dari kondisi tersebut tampaknya peralatan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah mencukupi.

Tabel 2.3
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Periode 31 Desember 2020)

NO		PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	KEBUTUHAN IDEAL	JUMLAH YG TERSEDIA UNIT	PROSEN-TASE
1	2	3	4	4	4
1		Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor			
		Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	3	100%
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	350	271	
2		Alat ukur			
		Alat ukur Universal	7	5	
3		Alat Pertanian/Pengolahan			
		Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	9	9	100
4		Alat Kantor dan Rumah Tangga			
		Meubelair	2000	1609	
		Alat Pembersih	30	9	
		Alat Pendingin	74	66	



NO		PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	KEBUTUHAN IDEAL	JUMLAH YG TERSEDIA UNIT	PROSEN-TASE
1	2	3	4	4	4
		Alat Dapur	12	6	
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200	173	
5		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
		Meja Kerja Pejabat	41	29	
		Kursi Kerja Pejabat	41	29	
		Kursi Hadap	16	16	100
6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
		Peralatan Studio Audio	25	25	100
		Peralatan Studio Video dan Film	7	7	100
7		Alat Komunikasi			
		Alat Komunikasi Telephone	33	33	100
8		Peralatan Pemancar			
		Peralatan Antena VHF/FM	1	1	100
9		Alat Laboratorium			
		Alat Laboratorium Umum	1	1	100
10		Komputer Unit			
		Personal Komputer	200	143	
11		Paralatan Komputer			
		Peralatan Mainframe	10	8	
		Peralatan Mini Komputer	10	6	
		Peralatan Personal Komputer	120	90	
		Peralatan Jaringan	40	32	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja outcome. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, Dan Pelaporan Aset

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan



penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh Adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja. Begitu pula dengan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah senantiasa diselesaikan Tepat Waktu yakni dilaporkan sebelum akhir Maret tahun berjalan.

Tabel 2.3.1

Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, Dan Pelaporan Aset Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyampaian Ranperda APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, Dan Pelaporan Aset (Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Soppeng

2.3.2 Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah

Dilihat capaian kinerja IKU Perangkat Daerah selama kurun lima tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan kinerja. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 mampu mempertahankan kinerjanya hingga pada Tahun 2020, hal ini disebabkan adanya komitmen antara pimpinan dan jajarannya dalam rangka pencapaian target kinerja setiap kegiatan serta didukung dengan pelaksanaan kewajiban rutin pelayanan administrasi perkantoran, dan pemenuhan sarana parasarana kantor.

Tabel 2.3.2

Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sasaran IKU Perangkat Daerah yang mencapai Target	2	2	2	2	2
2	Jumlah Sasaran IKU Perangkat Daerah	2	2	2	2	2
4	Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat BPKPD Kabupaten Soppeng



2.3.3 Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Indikator Kinerja Utama sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 telah mendapat predikat opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Indikator Kinerja Utama sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 telah mendapat predikat opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik

Tabel 2.3.3

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng

2.3.4 Persentase SILPA

Persentase SILPA merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari Total APBD pada Tahun 2016 adalah 8,34% dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD adalah 9,05%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2018 mengalami penurunan pada angka 8,86 % dan Kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 9,35 % dan sebesar 25,26 di tahun 2020. SiLPA merupakan dana sisa yang hanya poleh digunakan. Dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. SiLPA ini terbentuk diakibatkan atau ada sekiranya terjadi pelampauan penerimaan dari target yang ditetapkan, dan atau tidak tercapainya target realisasi belanja. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu dioptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3.4

Persentase SILPA Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

N O	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase SILPA	8.34	9.05	8.86	9.35	4.89

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng



2.3.5 Persentase SILPA terhadap APBD

Persentase SILPA merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari Total APBD pada Tahun 2016 adalah 8,34% dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD adalah 9,05%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2018 mengalami penurunan pada angka 8,86 % dan Kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 9,35 % dan sebesar 25,26 di tahun 2020. SiLPA merupakan dana sisa yang hanya poleh digunakan. Dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. SiLPA ini terbentuk diakibatkan atau ada sekiranya terjadi pelampauan penerimaan dari target yang ditetapkan, dan atau tidak tercapainya target realisasi belanja. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu dioptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3.5
Persentase SILPA
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

N O	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	110,190,519,757.82	111,780,078,528.82	108,188,097,254.52	119,890,735,353.61	63,500,223,512.94
2	Total APBD	1,320,871,298,370.00	1,234,881,325,604.00	1,221,166,254,699.82	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.95
	Persentase SILPA	8.34	9.05	8.86	9.35	4.89

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng

2.3.6 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Pada Tahun 2018 dan 2019, persentase program yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Soppeng lebih kecil dibandingkan pada Tahun 2016 dan 2017. Demikian halnya dengan persentase kegiatan, masih terdapat beberapa kegiatan pada APBD yang tidak terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan alasan seperti gagal kontrak dan sebagainya.

Tabel 2.3.6
Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana Tahun
2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	4	5	1	2	12
2	Total Program dalam APBD	354	305	318	324	233
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	30	72	23	34	220
4	Total Kegiatan dalam APBD	1240	1352	1224	1252	1289
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana					
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	1.13	1.64	0.31	0.62	5.15
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	2.42	5.33	1.88	2.72	17.07

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng



2.3.7 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 370.804.822.895,07 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau 28,56%. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap melebihi batas minimal 20%, hal ini disebabkan oleh Adanya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tabel 2.3.7
Persentase belanja Pendidikan (20%)
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	431,977,401,236.0	374,360,240,894.0	350,748,210,585	384,483,937,296.0	370,804,822,895.0
2	Total APBD	1,320,871,298,370.0	1,234,881,325,604.0	1,221,166,254,699.8	1,281,641,633,837.5	1,298,262,158,701.9
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	32.70	30.32	28.72	30.00	28.56

Sumber : Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Soppeng

2.3.8 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan mengalami peningkatan sejak 2016 sampai 2020, dari 14,20 % kini mencapai 19,88%. Bahkan untuk Tahun 2020 Belanja Kesehatan dialokasikan sebesar Rp.258.035.107.551,50 dari Total APBD Rp.1.298.262.158.701,95 atau sebesar 19,88%.

Tabel 2.3.8
Persentase belanja Kesehatan (10%)
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	187,555,785,699.0	212,145,677,240.0	227,082,865,711.0	237,425,771,752.0	258,035,107,551.5
2	Total APBD	1,320,871,298,370.0	1,234,881,325,604.0	1,221,166,254,699.8	1,281,641,633,837.5	1,298,262,158,701.9
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	14.20	17.18	18.60	18.53	19.88

Sumber : Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Soppeng



2.3.9 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung pada tahun 2016, 2017 dan 2019, berdasarkan data, persentase Belanja langsung lebih tinggi daripada belanja tidak langsung. Namun di tahun 2018 dan 2020 persentase belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.3.9
Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	661,331,870,356.0	617,974,795,821.0	588,769,081,570.0	648,422,088,879.00	564,956,594,707.5
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung	659,559,428,014.0	616,906,529,783.0	632,397,173,129.8	633,219,544,958.52	733,305,563,994.3
3	Total APBD	1,320,871,298,370.0	1,234,881,325,604.0	1,221,166,254,699.8	1,281,641,633,837.52	1,298,262,158,701.9
4	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung					
	Persentase Belanja Langsung	50.07	50.04	48.21	50.59	43.52
	Persentase Belanja Tidak Langsung	49.93	49.96	51.79	49.41	56.48

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng

2.3.10 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 awalnya adalah Rp1.603.220.900,- atau 0,12 persen dari Total APBD dan namun pada tahun 2020 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp 2.723.530.114,- atau 0,21 persen dari Total APBD sebesar Rp. 1.298.262.158.701,95. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

Tabel 2.3.10
Bagi Hasil Kabupaten Kota dan Desa Tahun 2016 s/d 2020
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/ kota/desa	1,603,220,900.0	1,916,133,440.0	2,472,902,412.0	2,549,749,931.0	2,723,530,114.0
2	Total APBD	1,320,871,298,370.0	1,234,881,325,604.0	1,221,166,254,699.8	1,281,641,633,837.5	1,298,262,158,701.9
	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	0.12	0.16	0.20	0.20	0.210

Sumber : Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Soppeng



2.3.11 Peningkatan PAD

Kinerja pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama tahun 2016-2020, meningkat dari hanya Rp.91 Milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp151 Milyar pada tahun 2020. Selama periode tersebut, ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar daerah, khususnya transfer keuangan dari pemerintah masih sangat dominan, tetapi tetap menunjukkan kinerja yang membaik. Peran dana perimbangan mengalami penurunan dari 82,71 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 74,03 persen pada tahun 2019. Peningkatan lebih nampak pada Tahun 2020 yakni sebesar 12,63%

Tabel 2.3.11
Peningkatan PAD
Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	91,123,526,502.24	125,892,548,021	131,607,491,253.80	138,447,182,181.68	151.860.141.337.87
2	Realisasi Pendapatan Daerah	1,226,295,372,432.74	1,155,718,382,299	1,156,095,470,706.80	1,215,328,628,940.57	1.202.470.518.866.01
	Peningkatan PAD	7.43	10.89	11.38	11.39	12.63

Sumber : Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Soppeng

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa target Renstra yang ditetapkan telah dapat direalisasikan setiap tahunnya.

Demikian juga terhadap Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hampir seluruhnya sudah dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Data Selengkapnya pada tabel 2.4.



Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, Dan Pelaporan Aset			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian kinerja IKU Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	-	100	100	98	100	-	100	100	98	100	100
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah			WTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	WWTP	100	100	100	100	100
4	Persentase SILPA			n.a	8,34	9,05	8,91	7,95	6,99	8,34	9,05	8,86	9,35	4,89	100	100	100,56	73,51	102,02
5	Persentase SILPA Terhadap APBD			n.a	8,34	9,05	8,91	7,95	6,99	8,34	9,05	8,86	9,35	4,89	100	100	100,56	73,51	102,02
6	Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana			0	0	0	0	0	0	1,13	1,64	0,31	0,62	5,15	0	0	0	0	0
7	Persentase belanja Pendidikan (20%)			0	32,70	30,32	32,7	32,7	32,7	32,7	30,32	28,72	30	28,56	100	100	87,82	91,74	87,33
8	Persentase Belanja Kesehatan (10%)			0	14,2	17,18	20,16	23,14	26,12	14,2	17,18	18,6	18,53	19,88	100	100	92,26	80,07	76,11
9	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung			na	50,07	50,04	50,01	49,98	49,95	50,07	50,04	48,21	50,59	3,52	100	100	96,40	101	113
10	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa			na	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,12	0,16	0,2	0,2	0,21	100	100	100	83,33	75
11	Penetapan APBD			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100	100	100
12	Peningkatan PAD		IKK		7	10	11	12	13	7	10	11,38	11,39	12,63	100	100	103,5	94,91	97,15
13	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dibagi jumlah APBD		IKK										52,36	31,75					
14	Rasio PAD		IKK									1,32	1,27	1,33					
15	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		IKK									0,64	0,67	0,66					
16	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD		IKK									0,03	0,02	0,04					
17	Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		IKK									0,46	0,29	0,2					
18	Assets Manajemen		IKK									Ya	Ya	Ya					
19	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya		IKK									9,74	9,82	4,99					

1. Indikator kinerja Pelayanan yang telah mencapai target, antara lain
 - a. Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset
 - b. Persentase capaian kinerja IKU Perangkat Daerah
 - c. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
 - d. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
 - e. Penetapan APBD

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja pelayanan tersebut antara lain karena adanya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, antara lain :
 - a. Tertib, bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Efisien bahwa pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
 - c. Ekonomis bahwa perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - d. Efektif bahwa pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
 - e. Bertanggung jawab bahwa perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - f. Keadilan bahwa adanya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
 - g. Kepatutan bahwa adanya tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
 - h. manfaat untuk masyarakat bahwa Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - i. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - j. Akuntabilitas, bahwa perumusan kebijakan secara bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik
 - k. Value for Money, bahwa harus dioperasionalkan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik
 - l. Kejujuran dalam mengelola keuangan daerah, bahwa pengelola keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan
 - m. Transparansi, bahwa adanya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antar pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
 - n. Pengendalian, bahwa Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai, untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

3. Indikator kinerja Pelayanan yang belum mencapai target antara lain :
 - a. Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana
 - b. Persentase SILPA (tahun 2019)
 - c. Persentase belanja Pendidikan (Tahun 2018, 2019 dan 2020)
 - d. Persentase belanja Kesehatan (Tahun 2018, 2019 dan 2020)
 - e. Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa
 - f. Peningkatan PAD
4. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya indikator kinerja pelayanan tersebut.
 - a. sistem penentuan target yang didasarkan pada historis,
 - b. persentase belanja dalam bentuk penyerapan anggaran tidak selalu sama setiap tahunnya
 - c. target persentase belanja Pendidikan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terlalu tinggi dari mandatory spending yakni 20%
 - d. target persentase belanja Kesehatan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terlalu tinggi dari mandatory spending yakni 10%
 - e. target persentase belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan 2020 terlalu tinggi dari mandatory spending yakni 10% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 - f. Adanya Refocusing anggaran mempengaruhi pencapaian target daerah
 - g. belum dimiliki data dasar mengenai sumber penerimaan berdasarkan potensi daerah.
 - h. kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan, belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah.
 - i. Belum dapat diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah

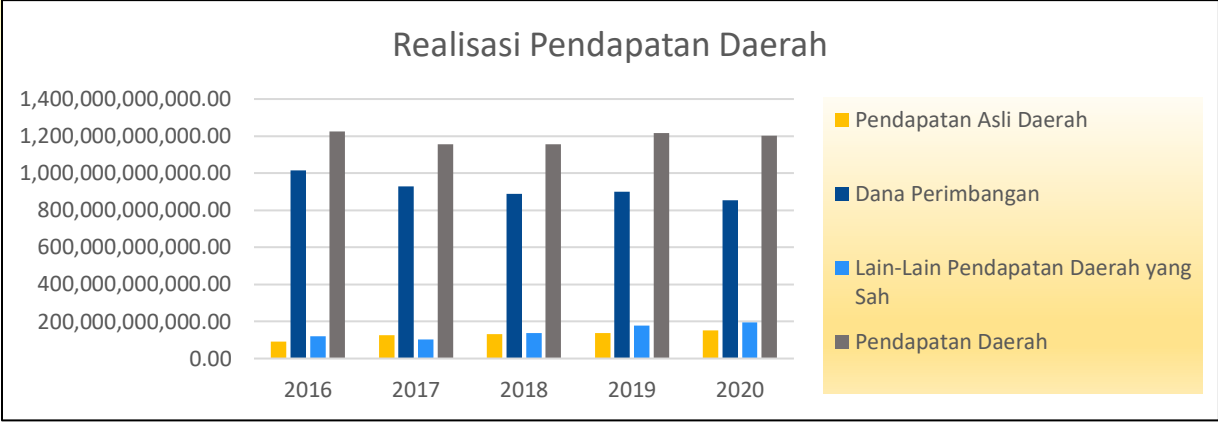
Dari interpretasi terkait indikator yang telah mencapai target dan belum mencapai target serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat menggambarkan potensi dan permasalahan terhadap pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada periode selanjutnya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	34,653,986,435.00	29,757,179,870.00	32,066,050,656.00	40,380,927,360.00	41,405,850,479.00	37,989,319,741.64	38,824,621,727.00	43,151,362,810.80	45,717,954,388.00	47,230,986,960.95	109.62	130.47	134.57	113.22	114.08	16.74	16.08
2	Pendapatan Transfer	1,152,521,604,497.00	927,192,099,579.00	987,730,533,797.00	902,970,829,785.00	848,705,389,263.00	1,135,171,845,930.50	927,905,872,664.00	994,715,271,878.00	899,763,975,382.00	854,750,766,531.00	98.49	100.08	100.71	99.64	100.71	27.16	26.56
3	Belanja Pegawai	18,104,567,000.00	18,161,462,526.00	18,311,683,793.00	26,490,908,178.00	22,267,419,938.00	17,710,523,375.00	15,289,657,773.00	14,752,431,618.00	14,863,818,835.00	18,266,216,268.00	97.82	84.19	80.56	56.11	82.03	16.26	19.39
4	Belanja Barang dan Jasa	12,373,435,821.00	12,477,894,383.00	15,562,555,773.00	12,465,195,813.00	10,358,661,799.00	10,619,326,736.00	10,051,421,920.00	13,306,773,293.00	11,344,102,792.00	9,979,439,822.00	85.82	80.59	85.51	91.01	96.34	23.89	21.28
5	Belanja Subsidi	1,052,856,000.00	4,211,424,000.00	4,211,424,000.00	4,608,000,000.00	438,600,000.00	1,052,856,000.00	3,790,368,000.00	1,315,800,000.00	1,754,400,000.00	438,600,000.00	100.00	90.00	31.24	38.07	100.00	48.01	48.01
6	Belanja Hibah	6,466,193,513.00	5,903,404,250.00	31,635,749,918.00	5,746,329,800.00	41,197,643,200.00	6,458,193,513.00	4,988,586,250.00	30,714,723,307.60	4,237,614,800.00	41,390,943,200.00	99.88	84.50	97.09	73.74	98.70	3.08	3.12
7	Belanja Modal	1,224,700,000.00	555,624,800.00	884,500,000.00	2,966,583,100.00	1,010,087,670.00	1,082,018,600.00	433,094,750.00	868,718,425.00	2,929,626,590.00	899,277,120.00	88.35	77.95	98.22	98.75	89.03	24.25	24.06
8	Belanja Tidak Terduga	3,641,841,452.00	1,979,565,236.00	728,247,628.82	1,662,031,652.00	40,247,780,050.70	815,314,130.00	20,661,700.00	4,036,094.00	443,613,250.00	36,303,729,533.00	22.39	1.04	0.55	26.69	90.20	1.81	0.45

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada pasal 22 dinyatakan bahwa : struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - (1) Pajak Daerah;
 - (2) Retribusi Daerah;
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - (4) Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, yang meliputi :
 - (1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - (2) Dana Alokasi Umum; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi:
 - (1) Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - (2) Dana Penyesuaian; dan
 - (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi.
2. Belanja Daerah, terdiri dari :
 - a. Belanja Tak Langsung yang meliputi :
 - (1) Belanja Pegawai;
 - (2) Belanja Hibah;
 - (3) Belanja Bantuan Sosial;
 - (4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
 - (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Propinsi;
 - (6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik; dan
 - (7) Belanja Tak Terduga.
 - b. Belanja Langsung terdiri dari :
 - (1) Belanja Pegawai;
 - (2) Belanja Barang dan Jasa; dan
 - (3) Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, adalah pengeluaran yang diterima Kab. Soppeng atau penerimaan yang dikeluarkan Kab.Soppeng, terdiri dari :
 - (1) Penerimaan Pembiayaan dan
 - (2) Pengeluaran Pembiayaan.



Gambar 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2021 di Kabupaten Soppeng

Dari data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan pada Tabel T.-C.24 dan Gambar 2.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan daerah pada periode tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh jumlah dana Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dari Pemerintah Pusat. Kontribusi PAD terhadap total belanja, meski masih relatif rendah, namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah kurun 5 Tahun menunjukkan pencapaian yang melebihi target dengan rata-rata pertumbuhan realisasi PAD sebesar 16.08% atau dari rasio 109,62% di tahun 2016 menjadi 114,08% di tahun 2020.

Rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan capaian yang cukup baik pada obyek Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Belanja Modal menunjukkan rasio diatas 80%, kecuali Belanja Subsidi pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan tingkat realisasi yang sangat rendah (31,24% dan 38,075). Adapun Belanja Pegawai pada tahun 2019 menunjukkan realisasi 56,11% disebabkan honorarium Belanja Pegawai tidak terealisasi karena telah dianggarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai.

Belanja Tidak Terduga menunjukkan realisasi yang sangat rendah pada tahun 2016 s.d tahun 2019, namun masih termasuk rasio yang cukup baik karena sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang sifatnya biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial) yang tidak diperkirakan sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak terduga paling tinggi pada tahun 2020 yakni 90,20%, dukungan anggaran ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan Bencana Non alam Covid-19.

Belanja Daerah mengalami juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020, dengan peningkatan jumlah Belanja Pegawai pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan adanya belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sedangkan pembiayaan mengalami fluktuasi karena tergantung dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Pengelolaan Belanja dan Pendapatan Daerah yang dikelola langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor external.

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan antara lain :

1. Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan
2. Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang- undang.
3. Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset.
4. Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung IT belum memadai bagi seluruh Aparatur
5. Jumlah personil (Sumber Daya Manusia) masih kurang dalam melakukan penagihan Pendapatan Asli Daerah



- 6. Intensifikasi dan peru`bahan beberapa Peraturan Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan antara lain :

- 1. Fenomena alam (Bencana Alam dan Non Alam) mempengaruhi jumlah Belanja Tidak Terduga
- 2. Pertumbuhan ekonomi memberi peluang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah
- 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi pajak daerah
- 4. Pendapatan daerah yang bersumber dari APBN atau dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 5. Rendahnya animo masyarakat kita untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- 6. Faktor budaya masyarakat kita yang cenderung memiliki keinginan untuk free rider

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa target Renstra yang ditetapkan telah dapat direalisasikan setiap tahunnya.

Tabel 2.5
Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan Peruntukan Perikanan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ada Pengaruh Peningkatan Retribusi Daerah sektor Perikanan	Menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2012-2023)`
2.	Kawasan Peruntukan Pariwisata 1. Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah 2. Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA)		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ada Pengaruh Peningkatan Retribusi Daerah sektor Pariwisata	
3.	Kawasan Strategis Kabupaten yang Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 1. Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata 2. Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ada Pengaruh Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah sektor Transportasi dan Perdagangan	



Tabel 2.6
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Soppeng
Terhadap Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya	Capaian indikator Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. sampai pada tahun 2019 adalah 0,91. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu 2019 = Meningkatkan.	Rendahnya pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
2.	Indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Capaian indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB sampai pada tahun 2019 adalah 0,12. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu di atas 12%.	Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB	

Analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini dilakukan melalui metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitis and Threats).

a. Kekuatan (STRENGTHS)

- 1. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun berturut-turut
- 2. Tersedianya Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati terkait pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset
- 4. Tersedianya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai salah satu motivator dalam peningkatan kinerja Pegawai
- 5. Trend pertumbuhan PAD meningkat periode tahun 2016-2021
- 6. Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja.
- 7. Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi

b. Kelemahan (WEAKNESSES)

- 1. Perlunya adaptasi menyeluruh terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan secara tiba-tiba
- 2. Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset.

3. Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja
4. Kurangnya jumlah sumber daya manusia.
5. Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standard.
6. Belum diterapkannya penggunaan teknologi online payment system dalam pelayanan pajak daerah
7. Aset Pemda belum optimal sebagai passive income.
8. Belum mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah baik dari segi indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah

c. Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Akses Informasi teknologi cukup mudah
2. Anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi cukup besar
3. Potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai sector
4. Destinasi wisata di Kabupaten Soppeng semakin menarik untuk dikunjungi

d. Ancaman (THREATS) dan Tantangan

1. Bencana alam menyebabkan minat wisatawan berkunjung menurun.
2. Adanya Wabah Pandemi (Bencana Non Alam) Covid-19 membatasi jumlah Anggaran Pemerintah Daerah dan perputaran ekonomi daerah
3. Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang-undang
4. Tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima.
5. Upaya untuk mempertahankan Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
6. Kebebasan mengakses informasi keuangan melalui media sosial.

Peningkatan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam khususnya bahan galian berupa pasir, batu, dan tanah urug berpotensi menyebabkan tanah longsor pada tebing sungai yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu permasalahan daerah yakni Reformasi birokrasi yang telah dijalankan pada delapan area, namun perwujudan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi belum optimal. Ini ditandai dengan skor reformasi birokrasi yang masih rendah dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi, meskipun pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan wajar (WTP). Akar masalahnya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung dengan optimalnya penerapan e-government dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih diakses publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dan data realisasi penerimaan, khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah trend kenaikan selama (5) tahun terakhir. Namun peningkatan ini belum optimal karena kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah atau lemahnya Pemerintah Daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara maksimal.

Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Tatakelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik belum terwujud sepenuhnya
2. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah
3. Belum mampu mengukur kondisi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari segi indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah
4. Hanya berorientasi pada tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun belum mengarah pada terciptanya kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan
5. Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset.
6. Dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada;



- 8. Penggunaan pembayaran secara digital (online) atas pajak dan revitalisasi belum dilaksanakan untuk memberikan akses pembayaran yang lebih efektif dan efisien;
- 9. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku;
- 10. Belum optimalnya penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu penunjang penerimaan pendapatan daerah
- 11. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, juru sita, padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan
- 12. Penggunaan teknologi informasi belum terintegrasi.
- 13. Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan
- 14. Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang- undang, lebih mendominasi daripada program prioritas lainnya
- 15. Terbitnya regulasi terkait Tax Amnesty
- 16. Inovasi daerah dalam bentuk system “PADDARE” belum optimal

Adapun identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas sangat dipengaruhi serta memiliki korelasi dengan lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunak an	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyampaian rencana kerja, anggaran OPD, Laporan Keuangan, Dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu		Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja.	Kurang proaktifnya SKPD dalam menyampaikan laporan terkait anggaran, Laporan keuangan dan Aset	Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset
2	Persentase capaian kinerja IKU Perangkat Daerah	100%		Kerjasama yang baik antara pegawai serta loyalitas terhadap pimpinan untuk melaksanakan perjanjian kinerja berdasarkan target Program dan Kegiatan	Seringnya terdapat perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan	Belum mampu mengukur kondisi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari segi indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP		Adanya Ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan	Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hanya berorientasi pada tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian



No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pemerintah daerah		(WTP) namun belum mengarah pada terciptanya kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan
4	Persentase SILPA			Realisasi Belanja tidak sesuai dengan target anggaran kas	Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pelaksanaan Program/ kegiatan	Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah
5	Persentase SILPA Terhadap APBD			Realisasi Belanja tidak sesuai dengan target anggaran kas	Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pelaksanaan Program/ kegiatan	Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah
6	Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana			Kewenangan sebagai pengelola keuangan daerah	Tidak memiliki fungsi kewenangan mengatur pelaksanaan program/ kegiatan SKPD lain	Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan
7	Persentase belanja Pendidikan (20%)			Ketaatan dan kepatuhan terhadap mandatory	Adanya program prioritas yang tidak termasuk dalam mandatory	Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang-undang, lebih mendominasi daripada program prioritas lainnya
8	Persentase Belanja Kesehatan (10%)			Ketaatan dan kepatuhan terhadap mandatory	Adanya program prioritas yang tidak termasuk dalam mandatory	Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang-undang, lebih mendominasi daripada program prioritas lainnya
9	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung			Belanja Tidak Langsung lebih tinggi karena adanya Tambahan Penghasilan Pegawai	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa masih tergantung pada Pusat	Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan



No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa			Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi mendukung pengalokasian anggaran Bagi Hasil Pajak/ Retribusi ke Desa	Kesiapan Desa dalam mengelola dana bagi Hasil	Dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu		Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan	Koordinasi yang baik antara TAPD dengan Anggota Banggar DPRD terkait penyusunan APBD	✓ Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset ✓ Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan
12	Peningkatan PAD			Kuantitas dan Kualitas SDM dalam pengelolaan PAD masih belum optimal	Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditumbuhkan	✓ Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada; ✓ Penggunaan pembayaran secara digital (online) atas pajak dan revitalisasi belum dilaksanakan untuk memberikan akses pembayaran yang lebih efektif dan efisien;



No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunak an	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						✓ Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku ✓ Belum optimalnya penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu penunjang penerimaan pendapatan daerah ✓ Belum dimilikinya PPNS, juru penilai, juru sita, padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan ✓ Penggunaan teknologi informasi belum terintegrasi



Tabel 3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1. Adanya skema Transfer Pricing, Thin Capitalization, Treaty Abuse, Treaty Shopping dalam penghindaran pajak 2. Pandemi Global Covid-19	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. Pertumbuhan daya saing yang mampu menciptakan kepastian bagi wajib pajak. 5. Omnibus law sebagai salah satu pembenahan ekonomi nasional 6. Teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	1. Intensifikasi dan perubahan beberapa Peraturan Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Terbitnya regulasi terkait Tax Amnesty 3. Inovasi daerah dalam bentuk Aplikasi “PADDARE” belum optimal	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi RPJMD dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih dengan memperhatikan permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah, visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan visi RPJMN 2020- 2024.

Visi RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi-RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 adalah “Soppeng yang Maju, Adil dan Sejahtera tahun 2025”

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 adalah:

“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan.

Visi Soppeng Lebih Melayani pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.

Lebih Maju daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi

Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat menempati peringkat 17 diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya

Lebih Sejahtera masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

1. *Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar*

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

2. *Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat*

Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

3. *Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah*

Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata

4. *Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik*

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng

5. *Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup



upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah MISI ke -4 yakni Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik. Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.

Tabel 3.2.1
Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah beserta faktor penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026				
Visi Kepala Daerah : <i>"Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"</i>				
Misi				
1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar				
2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat				
3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah				
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	✓ Belum mampu mengukur kondisi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari segi Indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah ✓ Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah ✓ Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset ✓ Konsistensi Dokumen Penganggaran ✓ Penyerapan Anggaran belum bisa dimaksimalkan setiap tahunnya ✓ Kondisi keuangan Daerah masih rendah ✓ Belum mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pajak dan Retribusi Daerah	✓ Seringnya terdapat perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan ✓ Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/ kegiatan ✓ Dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI ✓ Adanya Recofusing Anggaran ✓ Adanya Perubahan target indikator dan Pagu Anggaran pada setiap tahapan ✓ Realisasi Belanja Bantuan Tidak Terduga digunakan sesuai peruntukannya ✓ Tingkat kemampuan fiskal/keuangan daerah masih rendah	✓ Kerjasama yang baik untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja berdasarkan target Program/Kegiatan ✓ Adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ✓ Adanya Belanja Transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa (TKDD) ✓ Adanya Komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan ✓ Adanya ketersediaan dana untuk Belanja Tidak terduga ✓ Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Solvabilitas keuangan, Solvabilitas asset dan kewajiban



3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kabupaten dan telah diselaraskan dengan Renstra Kementerian maupun Renstra yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Provinsi.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Renstra K/L beserta faktor penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024				
Visi Kementerian Keuangan Republik Indonesia : “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”				
Misi 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan 2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif 4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum 5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebijakan fiskal yang berkualitas Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal Alokasi belanja Pusat dan TKDD yang tepat Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko	✓ Belum mampu mengukur kondisi	✓ Seringnya terdapat perubahan regulasi	✓ Kerjasama yang baik untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja berdasarkan target Program/Kegiatan
2		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari segi Indeks	terkait pengelolaan keuangan	melaksanakan Perjanjian Kinerja berdasarkan target Program/Kegiatan
3		pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah	✓ Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/ kegiatan	✓ Adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah
4		✓ Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah	✓ Dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI	✓ Adanya Belanja Transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa (TKDD)
5		✓ Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset		
6				



Visi RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

- Misi
- 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
 - 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau
 - 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif
 - 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
 - 5. Meningkatkan Produktivitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

RENSTRA BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 2 3	Meningkatnya Pendapatan Daerah Penguatan Regulasi dan kelembagaan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	✓ Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada; ✓ Penggunaan pembayaran secara digital (online) atas pajak dan revitalisasi belum dilaksanakan untuk memberikan akses pembayaran yang lebih efektif dan efisien; ✓ Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku ✓ Belum optimalnya penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu penunjang penerimaan pendapatan daerah ✓ Belum dimilikinya PPNS, juru penilai, juru sita, padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan ✓ Penggunaan teknologi informasi belum terintegrasi ✓ Belum mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pajak dan Retribusi Daerah	✓ Kuantitas dan Kualitas SDM dalam pengelolaan PAD masih belum optimal ✓ Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi masih perlu ditumbuhkan ✓ Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah ✓ Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Pajak dan Retribusi Daerah ✓ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ✓ Terbitnya regulasi terkait Tax Amnesty	✓ Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja. ✓ Peningkatan realisasi Pajak dan Retribusi mendukung pengalokasian anggaran Bagi Hasil Pajak/Retribusi ke Desa ✓ Omnibus law sebagai salah satu pembenahan ekonomi nasional ✓ Teknologi Informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ✓ Potensi daerah mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah



RENSTRA BPKD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 2	Penetapan APBD Tepat Waktu Akurasi Perencanaan APBD Sesuai Target Renstra	✓ Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset ✓ Belum mampu mengukur kondisi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari segi indeks pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah ✓ Hanya berorientasi pada tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun belum mengarah pada terciptanya kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan ✓ Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah ✓ Seringnya terdapat Perubahan Regulasi terkait pengelolaan keuangan ✓ Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan oleh undang-undang, lebih mendominasi daripada program prioritas lainnya ✓ Dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari dana transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia	✓ Seringnya terdapat perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan ✓ Pandemi covid-19 mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/ kegiatan ✓ Anggaran Daerah 80% masih tergantung pada Dana Transfer dari Pusat	✓ Kerjasama yang baik untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja berdasarkan target Program/Kegiatan ✓ Adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ✓ Adanya Belanja Transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa (TKDD)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang harus selaras dengan pengembangan pembangunan dimasa mendatang, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RTRW berperan dan berfungsi sebagai :

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Soppeng.

Kebijakan kawasan strategis kota terkait dengan fungsi Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yakni:

a. Kawasan peruntukan Pariwisata

- 1. Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah

2. Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA)

b. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata.
2. Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau.
3. Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, dan Ganra.

Dengan adanya kebijakan Strategis berupa Kawasan Peruntukan Pariwisata dan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, maka diharapkan makin meningkatnya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

Pelaksanaan KLHS adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam draft RPJMD dan RTRW. Kajian ini menguraikan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng. Selain itu, kajian ini juga merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang mempertimbangkan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Kajian Pengaruh Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dampak Positif Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

- Penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya
- Intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor ekonomi
- Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Dampak Negatif Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

- Adanya kegiatan pertambangan bahan galian golongan C pada daerah aliran sungai (DAS) yang tidak memperhatikan dampak lingkungan
- Penambangan – Penambangan yang dilakukan di Gunung Asseleng Desa Lalabatariaja Kecamatan Donri-donri berpotensi menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Saat musim kemarau, persediaan air bersih masyarakat sangat mengkhawatirkan akibat menurunnya debit air di sungai dan sumur warga
- Peningkatan kebutuhan akan bahan galian berupa pasir, batu, dan tanah urug berpotensi menyebabkan tanah longsor pada tebing sungai yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah

Rekomendasi KLHS terhadap dampak negatif yang dapat muncul akibat Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah :

Memperkuat pelaksanaan Kegiatan “Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah” sebagai salah satu cara dalam mensosialisasikan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik tanpa merusak lingkungan, serta meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau lembaga manapun di tingkat pusat, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau lembaga manapun di tingkat pusat. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil metode Pembobotan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Hanya berorientasi pada tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun belum mengarah pada terciptanya kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan
2. Belum mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pajak dan Retribusi Daerah pada khususnya, dan tingkat kepuasan terhadap seluruh layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada umumnya.
3. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada
4. Kurangnya Regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset
5. Penggunaan pembayaran secara digital (online) atas pajak dan revitalisasi belum dilaksanakan untuk memberikan akses pembayaran yang lebih efektif dan efisien
6. Tuntutan terhadap belanja mandatory atau yang diharuskan Undang-Undang, lebih mendominasi daripada program prioritas lainnya
7. Belum dimilikinya PPNS, Juru Penilai dan Juru Sita padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan
8. Dana Transfer sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga asumsi pendapatan daerah dari Dana Transfer harus menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9. Pandemi Global Covid-19
10. Seringnya terdapat perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan
11. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku
12. Penggunaan teknologi informasi belum terintegrasi
13. Adanya Skema Transfer Pricing, Thin Capitalization, Treaty Abuse Shopping dalam penghindaran pajak
14. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah
15. Belum optimalnya penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu penunjang penerimaan pendapatan daerah
16. Peningkatan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam khususnya bahan galian berpotensi terhadap kerusakan lingkungan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Visi	: "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"
Misi 4	: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif
Indikator Tujuan RPJMD	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S9)
Indikator Sasaran RPJMD	: 1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2. Opini Laporan Keuangan
Tujuan 1 Renstra	: Mewujudkan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Indikator Tujuan Renstra	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (4 Dimensi Keuangan Daerah)
Sasaran 1 Renstra	: Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
Indikator Sasaran 1	: 1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2) 3. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3) 4. Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4) 5. Indeks Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5) 6. Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)
Sasaran 2 Renstra	: Meningkatnya Pendapatan Daerah
Indikator Sasaran 2	: 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
Tujuan 2 Renstra	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
Indikator Tujuan Renstra	: Nilai SAKIP BPKPD
Sasaran 3 Renstra	: Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
Indikator Sasaran 3	: 1. Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng



TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Proyeksi Capaian (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASAFRAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	RUMUSAN INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Tujuan 1 : Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (6 Dimensi Keuangan Daerah)	76.08	76.13	76.19	76.24	76.30	76.35	76.35	Jumlah Indeks Dimensi 1 + Indeks Dimensi 2 + Indeks Dimensi 3 + Indeks Dimensi 4 + Indeks Dimensi 5 + Indeks Dimensi 6
			Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	8.49	8.52	8.55	8.58	8.61	8.64	8.64	Indeks D1 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)
			Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Indeks D2 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)
			Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.96	Indeks D3 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)
			Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Indeks D4 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)
			Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	3.68	3.69	3.71	3.72	3.74	3.75	3.75	Indeks D5 = Skor IKK x Bobot (15)
			Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Indeks D6 = Skor x Bobot (15)
			Sasaran 2 : Meningkatkan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Jumlah Realisasi PAD(n) - Jumlah Realisasi PAD(n-1) / Jumlah Realisasi PAD (n-1) x 100%
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
				Nilai SAKIP BPKPD	63.77 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK/ Jumlah Aparatur pada BPKPD x 100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87	87-90	87-90	Survey Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Strategi adalah rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi merupakan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, serta kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan adalah bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut maka strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng diuraikan sebagai berikut.

TABEL T-C.26			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
VISI : Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera			
MISI : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel	1 Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	1 Mengefektifkan mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1 Pembinaan penerapan SAKIP pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
			2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
		2 Meningkatkan akses penganggaran daerah taat Peraturan melalui pembinaan dan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1 Mengoptimalkan fungsi penganggaran melalui pengintegrasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah
			2 Merumuskan Prosedur dan pedoman serta petunjuk teknis penyusunan anggaran.
			3 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran.
			4 Mengendalikan penyusunan anggaran.
		3 Mendorong penyerapan anggaran serta transparansi anggaran melalui pembinaan dan pendampingan Perbendaharaan Daerah	1 Menyusun petunjuk dan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
			2 Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan integrasi Sistem Pengelolaan keuangan
			3 Melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas.
			4 Melaksanakan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
		4 Menciptakan Akuntabilitas keuangan daerah yang sehat melalui pelaksanaan pembinaan dan pendampingan Laporan Pertanggungjawaban APBD.	1 Merumuskan pencatatan akuntansi transaksi keuangan secara manual maupun melalui program aplikasi.
			2 Merumuskan bahan pelaporan dan informasi keuangan daerah.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5 Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen aset daerah	1 Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik Pemda yang belum disertifikatkan.
			2 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
			3 Menyusun rencana kebutuhan dan status penggunaan barang milik daerah.
			4 Melaksanakan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.
			5 Melaksanakan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
			6 Inventarisasi terhadap aset tanah pemerintah daerah.
	2 Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Mengakselerasi ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	1 Optimalisasi seluruh potensi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan penerimaan PAD
		2 Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah	1 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan SKPD terkait.
			2 Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
			3 Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah.
			4 Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
			5 Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
			6 Memfasilitasi peninjauan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati terkait dengan Pajak daerah dan retribusi daerah yang kurang relevan.
		3 Mengintegrasikan sistem pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	1 Meningkatkan penguasaan petugas tentang teknologi informasi.
			2 Penyediaan sarana-prasarana pengelolaan pendapatan
			3 Menciptakan Inovasi layanan Pendapatan
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	1 Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	1 Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penunjang yang mendukung program unggulan pemerintah	1 Pembinaan penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi menjadi Budaya Kerja pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
			2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Perumusan kebijakan umum Program Prioritas Kabupaten Soppeng bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara antara bidang urusan Wajib dan Pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program dan Kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2022-2026) antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri 8 kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** terdiri 5 kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** terdiri 1 kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. **Program Pengelolaan Pendapatan Dearah** terdiri 1 kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dari sisi perencanaan anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KABUPATEN Soppeng hingga akhir Periode Renstra 2021-2026 mengestimasi rencana penggunaan anggaran sebesar Rp.930,659,004,000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah*) yang tersebar dalam program dan kegiatan selama periode Renstra sebagaimana tergambar dalam tabel 6.1.

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng								141,893,058,000		148,559,811,000		157,453,452,000		159,317,561,000		160,917,561,000		162,517,561,000		930,659,004,000		
Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks (I)	75.96	76.08	121,666,078,000	76.13	123,569,773,000	76.19	127,935,891,000	76.24	129,300,000,000	76.30	130,400,000,000	76.35	131,500,000,000	76.35	764,371,742,000		
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah			Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.46	8.49	120,057,516,000	8.52	122,428,745,000	8.55	126,735,891,000	8.58	128,050,000,000	8.61	129,100,000,000	8.64	130,150,000,000	8.64	756,522,152,000		
				Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	15	20		20		20		20		20		20		20			
				Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.90	13.91		13.92		13.93		13.94		13.95		13.96		13.96			
				Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	20.00	15		15		15		15		15		15		15			
				Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.60	3.68		3.69		3.71		3.72		3.74		3.75		3.75			
				Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	15		15		15		15		15		15		15			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Panganggaran Daerah Tepat Waktu	Persentase	100	100	1,138,220,000	100	1,177,606,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	8,152,826,000		
				Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	117,715,986,000	100	120,188,629,000	100	123,861,590,503	100	125,129,565,000	100	125,869,565,000	100	126,999,565,000	100	739,764,900,503		
				Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persentase	100	100	283,175,000	100	356,130,000	1s00	415,050,497	100	411,185,000	100	671,185,000	100	541,185,000	100	2,677,910,497		
	-	5.02.02.2 .01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Panganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	Persentase	100	100	1,138,220,000	100	1,177,606,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	1,459,250,000	100	8,152,826,000		
		5.02.02.2 .01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	Dokumen		1	21,450,000	1	24,050,000	1	24,050,000	1	24,050,000	1	24,050,000	1	24,050,000	6	141,700,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	Dokumen		1	27,290,000	1	38,900,000	1	38,900,000	1	38,900,000	1	38,900,000	1	38,900,000	6	221,790,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen		34	36,225,000	34	36,226,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	372,451,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA- SKPD	Dokumen		34	36,225,000	34	43,225,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	75,000,000	34	379,450,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	Dokumen		34	3,875,000	34	5,775,000	34	5,775,000	34	5,775,000	34	5,775,000	34	5,775,000	34	32,750,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	Dokumen		34	5,255,000	34	5,950,000	34	5,950,000	34	5,950,000	34	5,950,000	34	5,950,000	34	35,005,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Rancangan	2	2	512,350,000	2	524,525,000	2	624,525,000	2	624,525,000	2	624,525,000	2	624,525,000	12	3,534,975,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup Perubahan APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Rancangan	2	2	482,750,000	2	480,050,000	2	580,050,000	2	580,050,000	2	580,050,000	2	580,050,000	12	3,283,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Dokumen SBU	1	1	12,800,000	1	18,905,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	6	151,705,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						2026
						Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi	Persentase	100	100	130,054,500	100	128,654,500	100	182,000,000	100	217,000,000	100	257,000,000	100	257,000,000	100	1,171,709,000		
		5.02.02.2 .02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah	Dokumen	4	4	18,533,000	4	16,783,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	24	155,316,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan SILPA	Dokumen	-	0	-	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Persentase SILPA	Persentase	0	0	6,30	6,20	6,10	6,00	6,00										
		5.02.02.2 .02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah	Dokumen	4	4	16,860,000	4	16,860,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	20	113,720,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang Terproses	Dokumen	-	0	-	0	-	1	15,000,000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	3	65,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	SKPD	9	9	15,950,000	9	14,200,000	9	20,000,000	9	25,000,000	9	25,000,000	9	25,000,000	9	125,150,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama implementasi sistem TNT	Kali	0	0	-	0	-	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	90,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses	Laporan	6	6	23,290,000	6	23,290,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	36	146,580,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Piutang dan Utang Daerah yang Terkendalikan dan Terproses	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	1	15,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	3	75,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	Berita Acara	6	6	23,255,000	6	15,355,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	36	138,610,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah yang Diterbitkan	Dokumen	-	0	-	1	12,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	12,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu	Persentase	100	100	32,166,500	100	30,166,500	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	190,333,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	Persentase	100	100	283,175,000	100	356,130,000	100	415,050,497	100	411,185,000	100	671,185,000	100	541,185,000	100	2,677,910,497		
		5.02.02.2 .03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel	Laporan	2	2	18,400,000	2	34,750,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	12	233,150,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	Dokumen	34	34	43,125,000	34	45,950,000	34	40,000,000	34	40,000,000	34	60,000,000	34	60,000,000	34	289,075,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	Dokumen	612	612	24,325,000	612	30,765,000	612	40,765,000	612	40,765,000	612	40,765,000	1	40,765,000	3061	218,150,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	Dokumen	1	1	113,350,000	1	65,900,000	1	85,900,000	1	85,900,000	1	85,900,000	1	85,900,000	6	522,850,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	Rancangan	2	2	40,175,000	2	64,450,000	2	64,450,000	2	64,450,000	2	64,450,000	2	64,450,000	12	362,425,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	0	-	0	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	140,000,000 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Persentase LHP BPK atas Laporan Keuangan yang telah ditindaklanjuti	Persentase		0		0		100		100		100		100		100			
		5.02.02.2 .03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	Kali Sidang	2	4	43,800,000	4	55,070,000	4	65,070,000	4	65,070,000	4	65,070,000	4	65,070,000	20	359,150,000 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Persentase Penyelesaian kerugian daerah	Persentase	0	100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen penyajian informasi yang andal dan relevan terkait posisi keuangan daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	45,000,000	0	-	1	45,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perpu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	85,000,000	0	-	1	85,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	Sisdur	-	0	-	1	39,245,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	39,245,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pelaporan Keuangan SKPD yang handal dan bersifikat dengan Nilai Baik	Orang Peserta	-	0	-	0	-	34	48,865,497	0	-	0	-	0	-	34	48,865,497		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Unit pengelola BLUD sesuai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD	Unit Pengelola	-	0	-	0	-	0	-	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	135,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pengukuran Kapasitas Fiskal Daerah	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	0	100,000,000	1	200,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	Persentase	100	100	117,585,931,500	100	120,059,974,500	100	123,679,590,503	100	124,762,565,000	100	125,312,565,000	100	126,442,565,000	100	737,843,191,503		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemenrintah Daerah	Persentase	100	100	1,471,926,699	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	1,486,926,699		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemenrintah Daerah	Persentase	100	100	1,933,087,777	100	8,753,605,027	100	8,652,290,154	100	7,477,037,627	100	6,018,103,456	100	4,559,169,285	100	37,393,293,326		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	Persentase	100	100	109,492,781,112	100	103,707,377,473	100	107,419,615,279	100	110,626,049,237	100	114,007,704,685	100	116,596,638,857	100	661,850,166,643		49 Desa
		5.02.02.2 .04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggap Darurat dan Mendesak	Persentase	100	100	2,113,580,939	100	5,000,000,000	100	5,000,000,000	100	3,843,418,260	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	100	21,956,999,199		Kab. Soppeng
		5.02.02.2 .04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	Persentase	100	100	2,574,554,973	100	2,595,992,000	100	2,604,685,070	100	2,813,059,876	100	2,283,756,859	100	2,283,756,859	100	15,155,805,636		49 Desa
		5.02.02.2 .05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Ratio transparansi dan keterbukaan penyajian sistem informasi keuangan daerah	Persentase	-	0	-	0	-	0	-	100	150,000,000	0	300,000,000	100	300,000,000	100	750,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Inventarissi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Dokumen	-	0		0		0	-	1	50,000,000	1	100,000,000	3	100,000,000	5	250,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.02.2 .05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Bidang Keuangan yang Terimplemnetasi dan Terpelihara dengan baik	Jumlah Sistem	-	0		0		0	-	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	250,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.02.2 .05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina kecakapan dalam Implemnetasi dan Pemeliharaan SIPD	SKPD	-	0		0		0	-	34	50,000,000	34	100,000,000	34	100,000,000	34	250,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Asset Manajemen	%	100	100	920,135,000	100	706,380,000	100	1,000,000,000	100	1,050,000,000	100	1,100,000,000	100	1,150,000,000	100	5,926,515,000		
		5.02.03.2 .01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi	Persentase	100	100	920,135,000	100	706,380,000	100	1,000,000,000	100	1,050,000,000	100	1,100,000,000	100	1,150,000,000	100	5,926,515,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan	Dokumen	2	2	56,650,000	2	107,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	130,000,000	12	533,650,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	Dokumen	-	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	4	145,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terkonsolidasi	Dokumen	-	0	-	0	15,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	115,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diterbitkan	Dokumen	-	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	4	205,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.03.2 .01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	Dokumen	-	0	-	4	36,425,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	20	436,425,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	Dokumen	-	0	-	0	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	125,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Titik Penjagaan	Aset Pemda	50	50	385,020,000	50	217,195,000	50	424,240,000	50	424,240,000	50	474,240,000	50	474,240,000	300	2,399,175,000		8 Kecamatan
				Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		100	-		
		5.02.03.2 .01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya	Dokumen	2	2	104,800,000	2	36,140,000	2	36,140,000	2	36,140,000	2	36,140,000	2	36,140,000	10	285,500,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang diawasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD	34	0	-	34	15,000,000	34	15,000,000	34	15,000,000	34	15,000,000	34	15,000,000	34	75,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi	Dokumen	4	4	70,115,000	4	70,100,000	4	70,100,000	4	70,100,000	4	70,100,000	4	70,100,000	20	420,615,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.03.2 .01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Laporan Barang Milik Daerah yang Terkonsolidasikan	Dokumen Berita Acara	2	0	-	2	20,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	220,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik	Informasi/ Dokumen	5	5	303,550,000	5	104,520,000	5	104,520,000	5	104,520,000	5	104,520,000	5	104,520,000	30	826,150,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.03.2 .01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah yang Cakap dan Handal	Orang Peserta	-	0	-	0	20,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	400	140,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
	Meningkatnya Pendapatan Daerah			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	5%	1%	1,608,562,000	1%	1,141,028,000	1%	1,200,000,000	1%	1,250,000,000	1%	1,300,000,000	1%	1,350,000,000	6%	7,849,590,000		
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah	Predikat		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100	100	1,608,562,000	100	1,141,028,000	1141	1,200,000,000	100	1,250,000,000	100	1,300,000,000	100	1,350,000,000	100	7,849,590,000		
		5.02.04.2 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	100	100	1,608,562,000	100	1,141,028,000	100	1,200,000,000	100	1,250,000,000	100	1,300,000,000	100	1,350,000,000	100	7,849,590,000		
		5.02.04.2 .01.01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Kecamatan	8	8	406.557.000	8	309,102,743	8	309,582,184	8	309,582,184	8	309,582,184	8	309,582,184	48	1,953,988,479 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Potensi Pajak Daerah	Rp		20,3 M		21,4 M		21,6 M		21,8 M		22 M		22.2 M		22,2 M			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.04.2 .01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan	Dokumen	1	1	69,000,000	1	69,876,000	1	79,955,000	1	79,955,000	1	79,955,000	1	79,955,000	1	458,696,000		8 Kecamatan
		5.02.04.2 .01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang Terafirmasi Patuh dan Taat Pajak	Orang Laki-Laki dan Perempuan	-	0	-	50	23,670,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	323,670,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Jumlah Wajib Pajak yang sadar Pajak	WP		0		190000		193000		194000		194000		194000	194000				
		5.02.04.2 .01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Digunakan dengan Baik	Jenis	-	2	279,500,000	2	50,000,000	2	-	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	12	479,500,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.04.2 .01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Dokumen	-	0	-	0	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	100,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Jumlah Obyek Pajak Baru yang Teridentifikasi dan Terverifikasi	OP	0	0		25		30		35		45		50	185				
		5.02.04.2 .01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi	Dokumen	2	2	369,975,000	2	219,450,000	2	369,450,000	2	369,450,000	2	369,450,000	2	369,450,000	12	2,067,225,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan	Jenis		7		9		10		12		13		15	66				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peranga kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.04.2 .01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Nilai NJOP PBB dan BPHTB yang Terproses	Dokumen	-	0	-	0	100,079,257	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	200,079,257		8 Kecamatan
		5.02.04.2 .01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	-	0	-	0	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	75,000,000 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Jumlah Wajib Pajak Daerah	WP		0		0		22000 0		225000		230000		235000		240000			
		5.02.04.2 .01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	Kecamatan	-	0	-	0	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	75,000,000		8 Kecamatan
		5.02.04.2 .01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Tersusun dan Terverifikasi Baik	Dokumen	-	0	-	0	-	1	12,632,816	1	12,632,816	1	12,632,816	1	12,632,816	4	50,531,264		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.04.2 .01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	Lembar SPPT	20000 0	203000	436,580,000	203200	304,600,000	203300	279,130,000	203400	279,130,000	203400	279,130,000	203500	329,130,000	1219800	1,907,700,000 -		8 Kecamatan
				Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	Wajib PBB		150000		165000	170000	175000	180000	185000	185000								
		5.02.04.2 .01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Kasus keberatan Pajak Daerah	Kasus	-	0	-	0	-	5	10,000,000	4	10,000,000	3	10,000,000	2	10,000,000	14	40,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		5.02.04.2 .01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	46,200,000	1	9,350,000	1	9,350,000	1	9,350,000	1	9,350,000	1	9,350,000	6	92,950,000 -		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
				Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	Kecamatan	8	8		8		8		8		8		8		48			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5.02.04.2 .01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	Persentase	100	100	750,000	100	4,900,000	100	4,900,000	100	4,900,000	100	4,900,000	100	4,900,000	100	25,250,000		8 Kecamatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng				Nilai SAKIP BPKPD		60.88 (B)	63.77 (B)	20,226,980,000	64 (B)	24,990,038,000	65 (B)	29,517,561,000	66 (B)	30,017,561,000	70 (BB)	30,517,561,000	71 (BB)	31,017,561,000	71.00	166,287,262,000		
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggara an Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng			Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	Persentase	100	100	20,226,980,000	100	24,990,038,000	100	29,517,561,000	100	30,017,561,000	100	30,517,561,000	100	31,017,561,000	100	166,287,262,000		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	I	NA	77-79		79-81		81-83		83-85		85-87		87-90		87-90			
	-		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase	100	100	20,226,980,000	100	24,990,038,000	100	29,517,561,000	100	30,017,561,000	100	30,517,561,000	100	31,017,561,000	100	166,287,262,000		
		X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Persentase	0	100	45,860,000	100	50,130,000	100	50,130,000	100	50,130,000	100	50,130,000	100	50,130,000	100	296,510,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	Dokumen	0	10	7,795,000	7	7,795,000	7	7,795,000	7	7,795,000	7	7,795,000	7	7,795,000	45	46,770,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun (dok)	Dokumen	-	1	12,955,000	1	14,705,000	1	14,705,000	1	14,705,000	1	14,705,000	1	14,705,000	6	86,480,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun (dok)	Dokumen	0	1	13,310,000	1	15,830,000	1	15,830,000	1	15,830,000	1	15,830,000	1	15,830,000	6	92,460,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun (dokumen)	Dokumen		9	11,800,000	9	11,800,000	9	11,800,000	9	11,800,000	9	11,800,000	9	11,800,000	54	70,800,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	Persentase		100	10,962,197,522	100	15,384,373,735	100	18,750,269,764	100	18,755,269,764	100	18,755,269,764	100	18,755,269,764	100	101,362,650,313		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	ASN		107	10,840,894,522	107	15,252,610,735	107	18,616,806,764	107	18,616,806,764	107	18,616,806,764	107	18,616,806,764	107	100,560,732,313		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang Terverifikasi (SPM)	SPM		1200	107,840,000	1200	118,340,000	1200	120,000,000	1200	125,000,000	1200	125,000,000	1200	125,000,000	7200	721,180,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen		3	13,463,000	3	13,423,000	3	13,463,000	3	13,463,000	3	13,463,000	3	13,463,000	18	80,738,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase		100	13,083,181	100	15,000,000	100	2,054,353	100	2,054,353	100	2,054,353	100	2,054,353	100	36,300,593		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi yang Terkelola (Objek Retribusi)	Objek Retribusi		2	13,083,181	2	15,000,000	2	2,054,353	2	2,054,353	2	2,054,353	2	2,054,353	12	36,300,593		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase		100	39,200,000	100	241,050,000	100	321,300,000	100	382,100,000	100	382,100,000	100	382,100,000	100	1,747,850,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan (set)	Set			-	158	200,000,000	107	32,100,000	107	32,100,000	107	32,100,000	107	32,100,000	586	328,400,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun (dok)	Dokumen		7	39,200,000	7	41,050,000	7	39,200,000	7	45,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	42	254,450,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Terkelola (sistem informasi)	Sistem Informasi		0	-	0	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi (ASN)	ASN		0	-	0	-	25	30,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000	15	35,000,000	90	135,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis (ASN)	ASN		0	-			3	200,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	12	950,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	Persentase		100	1,228,408,570	100	1,018,951,570	100	1,200,000,000	100	1,270,000,000	100	1,270,000,000	100	1,270,000,000	100	7,257,360,140		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Tersedia (Jenis)	Jenis		2	15,523,500	2	15,523,500	2	25,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	12	146,047,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Tersedia (Jenis)	Jenis		0	-		-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	60,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (Jenis)	Jenis		0	-		-	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	12	40,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor (Paket)	Paket		3	205,140,000	3	143,565,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	18	1,348,705,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	Jenis		3	335,632,500	3	312,532,500	3	325,000,000	3	335,000,000	3	335,000,000	3	335,000,000	18	1,978,165,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	Paket		3	288,699,370	3	168,764,970	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	18	1,457,464,340		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi (Orang)	Orang		600	24,925,000	700	20,425,000	800	25,000,000	900	30,000,000	1000	30,000,000	1100	30,000,000	5100	160,350,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	kali		280	358,488,200	300	348,140,600	400	290,000,000	500	340,000,000	600	340,000,000	700	340,000,000	2780	2,016,628,800		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Website yang Terkelola	Aplikasi/ Website				1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	50,000,000		
		X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase		100	485,400,000	100	827,530,000	100	415,000,000	100	490,000,000	100	490,000,000	100	490,000,000	100	3,197,930,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Unit)	Unit		6	150,000,000	3	50,000,000	3	75,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	21	575,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan (Jenis)	jenis		0	-	2	50,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	210,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	Unit		26	335,400,000	15	337,530,000	15	200,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	101	1,622,930,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan (Jenis)	Jenis			-	2	50,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	130,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan (jenis)	Jenis			-	2	200,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	280,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	Unit				2	100,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	180,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	Unit				2	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	100,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	Unit		0	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	100,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase		100	7,183,721,057	100	7,070,053,965	100	8,305,858,153	100	8,575,562,833	100	9,053,006,883	100	9,553,006,883	100	49,741,209,774		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Pengiriman (kali)	kali		89	10,000,000		10,000,000	90	10,000,000		-		-		-	179	30,000,000		
		X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Air, dan Listrik (kali)	kali		36	6,653,921,057	36	6,540,253,965	36	7,776,058,153	36	8,055,762,833	36	8,533,206,883	36	9,033,206,883	216	46,592,409,774		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum (Jenis)	Jenis		2	519,800,000	2	519,800,000	2	519,800,000	2	519,800,000	2	519,800,000	2	519,800,000	12	3,118,800,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020			2021		2022		2023		2024		2025					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	Persentase		100	269,109,670	100	382,948,730	100	472,948,730	100	492,444,050	100	515,000,000	100	515,000,000	100	2,647,451,180		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Terbayarkan STNK (unit)	Unit		295	167,013,670	295	100,444,050	295	100,444,050	295	100,444,050	295	100,000,000	295	100,000,000	1770	668,345,820		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Terbayarkan STNK (unit)	Unit		0	-	300	70,729,680	300	70,729,680	300	76,000,000	300	96,000,000	300	96,000,000	1500	409,459,360		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubeler yang Terpelihara Baik (unit)	Unit		0	-	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	25	20,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Baik (unit)	Unit		39	12,150,000	39	19,050,000	39	19,050,000	39	25,000,000	39	25,000,000	39	25,000,000	234	125,250,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara Baik (Unit)	Unit				2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	10	41,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang Terpelihara Baik (aplikasi)	Aplikasi				2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	250,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara (meter persegi)	Meter persegi		320	89,946,000	50	21,725,000	50	21,725,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	570	223,396,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capai an pada tahun Awal Peren cana an	Asumsi/Rencana Capaian		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Sarana dan Prasana Gedung Kantor yang Dipelihara (meter persegi)	Meter Persegi		200		200	10,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	1200	410,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata
		X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor yang di pelihara/rehab (unit)	Unit		0		0	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	500,000,000		Lalabatarilau, Kec. Lalabata



BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Agar target tersebut dapat dievaluasi dengan mudah, dilakukan proyeksi berdasarkan teori pertumbuhan rata-rata dengan menggunakan regresi linier dengan sumber data aktual tahun 2016 s/d 2020.

Dalam rangka mendukung pecapaian Misi ke Empat “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik” maka diuraikan Tujuan dan Sasaran Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 maka Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja perangkat daerah Menurut Bidang Urusan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	RUMUSAN INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN
		Tahun 0 (Tahun 2020)	Proyeksi Capaian (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)										
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (6 Dimensi Keuangan Daerah)		75.96	76.08	76.13	76.19	76.24	76.30	76.35	76.35	Jumlah Indeks Dimensi 1 + Indeks Dimensi 2 + Indeks Dimensi 3 + Indeks Dimensi 4 + Indeks Dimensi 5 + Indeks Dimensi 6
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	8.46	8.49	8.52	8.55	8.58	8.61	8.64	8.64	Indeks D1 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Indeks D2 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.96	Indeks D3 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)
4	Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Indeks D4 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)
5	Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	3.60	3.68	3.69	3.71	3.72	3.74	3.75	3.75	Indeks D5 = Skor IKK x Bobot (15)
6	Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Indeks D6 = Skor x Bobot (15)
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	1%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	6.00%	Jumlah Realisasi PAD(n) - Jumlah Realisasi PAD(n-1) / Jumlah Realisasi PAD (n-1) x 100%
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	NA	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah
Nilai SAKIP BPKPD		60.88 (B)	63.77 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	Nilai SAKIP BPKPD (tahun n-1)
9	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK/ Jumlah Aparatur pada BPKPD x 100%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	NA	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87	87-90	87-90	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	RUMUSAN INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN
		Tahun 0 (Tahun 2020)	Proyeksi Capaian (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) - (Permendagri 86 Tahun 2017)										
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK
2	Persentase SILPA	4,89	9,99	8,99	7,99	6,99	5,99	5,99	5,99	Total SILPA dibagi Total APBD x 100%
3	Persentase SILPA terhadap APBD	4,89	9,99	8,99	7,99	6,99	5,99	5,99	5,99	Total SILPA dibagi Total APBD x 100%
4	Persentase program yang tidak terlaksana	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan dibagi Total Program dalam APBD x 100%
	Persentase Kegiatan yang tidak terlaksana	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan dibagi Total Kegiatan dalam APBD x 100%
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	28.56	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan dibagi Total APBD x 100%
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	19.88	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan dibagi Total APBD x 100%
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	43.52	43.52	43.52	43.52	43.52	43.52	43.52	43.52	Jumlah Belanja Langsung dibagi Total APBD x 100%
		56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	Jumlah Belanja Tidak Langsung dibagi Total APBD x 100%
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0.21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa dibagi Total APBD x 100%
9	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) - (Permendagri 18 Tahun 2020)										
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan dibagi Jumlah APBD
2	Rasio PAD	1.33	1.31	1.31	1.31	1.32	1.32	1.32	1.32	Jumlah PAD dibagi Jumlah PDRB Non Migas x 100%
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan - Transfer expenditures dibagi Jumlah Belanja APBD x 100%
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Laporan Keuangan
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \right) \cdot 1 \right) \times 100\%$
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) \cdot 1 \right) \times 100\%$
7	Assets Management	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	Nilai Realisasi SILPA dibagi Total Belanja Angaran Tahun Sebelumnya dikali 100%



a. **INDIKATOR TUJUAN : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nilai IPKD merupakan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dengan target IPKD di awal Periode adalah Predikat B (Perlu Perbaikan) dan pada akhir Periode ditargetkan IPKD dengan Predikat A (Baik). Adapun Kontribusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Nilai IPKD adalah sebesar rata-rata nilai Indeks dari 6 (lima) Dimensi yang menjadi Kewenangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pengkategorian hasil IPKD dilakukan berdasarkan karakteristik distribusi normal. **IPKD dikategorikan BAIK** bila Nilai IPKD daerah Soppeng **lebih besar dari nilai MEAN+ (1 x standar deviasi)**. Kemudian, nilai IPKD dikategorikan **PERLU PERBAIKAN** jika nilai IPKD berada diantara **nilai MEAN-(1x standar deviasi) dan MEAN +(1 x Standar deviasi)**. Nilai IPKD dikategorikan **SANGAT PERLU PERBAIKAN** bila nilai IPKD **kurang dari MEAN-1(1 x standar deviasi)**

$$\text{MEAN} + (1 \times \text{STDEV}) \text{ dan } \text{MEAN} - (1 \times \text{STDEV})$$

Adapun 6 (lima) Dimensi dan Indikator sasaran pada Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) dengan jumlah Bobot 15**

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mencakup :

- b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
- c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD
- d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS
- e. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD

$$\text{INDEKS D.1} = \text{Skor rata-rata} \times \text{Bobot}$$

2. **Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2) dengan jumlah Bobot 20**

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengalokasian Belanja dalam APBD mencakup :

- a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan Kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji
- c. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan
- d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator dibagi dengan jumlah indikator, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{INDEKS D.2} = \text{Skor rata-rata} \times \text{Bobot}$$

3. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 3) dengan jumlah Bobot 15

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup :

- a. Ketepatan waktu, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Keteraksesan, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau website Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata-rata dengan bobot. Formulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagai berikut :

$$\text{INDEKS D.3} = \text{Skor rata-rata} \times \text{Bobot}$$

4. Indeks Penyerapan Anggaran (Dimensi 4) dengan jumlah Bobot 20

Penyerapan Anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja APBD meliputi penyerapan :

- a. Anggaran belanja operasional;
- b. Anggaran belanja modal;
- c. Anggaran belanja tidak terduga
- d. Anggaran belanja transfer

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan bobot. Formulasi indeks dimensi penyerapan anggaran sebagai berikut :

$$\text{INDEKS D.4} = \text{Skor rata-rata} \times \text{Bobot}$$

5. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5) dengan jumlah Bobot 15

Kondisi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mencakup indikator

- a. Kemandirian keuangan;
- b. Fkesibilitas keuangan;
- c. Solvabilitas operasional;
- d. Solvabilitas jangka pendek;
- e. Solvabilitas jangka panjang;
- f. Solvabilitas layanan;



Penghitungan indeks rasio dengan menggunakan rumus :

$$\text{Indeks Rasio } i_n = \frac{(\text{Nilai actual pada penghitungan rasio} - \text{nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})}$$

INDEKS D.5 = IKK x Bobot

6. Indeks Opini BPK terjadap LKPD (Dimensi 6) dengan jumlah Bobot 15

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yakni :

- 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion;
- 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion
- 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Periode Sebelumnya maka untuk mendukung Pencapaian Target RPJMD maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menargetkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya yaitu Opini WAJAR TABPA PENGECUALIAN (WTP).

Untuk indeks Dimensi ini Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD adalah berdasarkan pada Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

INDEKS D.6 = Skor x Bobot

7. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selama 5 tahun terakhir sebesar 112,89% digolongkan dalam kriteria sangat baik. Pajak daerah Kabupaten Soppeng sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu mendukung kemandirian daerah. Dari dasar ini maka Badan Pengelolaan Keuangan menargetkan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% setiap tahunnya dengan Capaian pada Akhir Periode Renstra sebesar 6% dari target Awal.

PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH = $\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}(n) - \text{Jumlah Realisasi PAD}(n-1)}{\text{Jumlah Realisasi PAD } (n-1) \times 100\%} \times 100\%$



8. **Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng**
Adalah mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan terkait Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Soppeng

Survey Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng

b. **INDIKATOR TUJUAN NILAI SAKIP BPKPD**

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja dengan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Berdasarkan Nilai SAKIP BPKPD 2 tahun terakhir yakni Predikat B (Baik) dengan nilai 63,77 maka pada Periode Renstra 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menargetkan Nilai SAKIP berpredikat B (Baik) dan A (Sangat Baik).

Nilai SAKIP BPKPD (tahun n-1)

1. Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK

PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN NILAI SKP BERPREDIKAT BAIK	=	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK}}{\text{Jumlah Aparatur pada BPKPD}} \times 100\%$
--	----------	---

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

Survey Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2021-2026. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Menyusun Renja-SKPD dan program kegiatan prioritas;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

RENSTRA BPKPD Kabupaten Soppeng diharapkan dapat dilaksanakan secara Konsisten, Transparan, Profesional dan bertanggungjawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKPD Kabupaten Soppeng hendaknya masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan program kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA tahun 2021-2026;
2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga konsistensi antar RPJMD, RENSTRA RKA/RKPA dan DPA/DPPA BPKPD.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan capaian kinerja BPKPD Kabupaten Soppeng sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng melakukan upaya-upaya;

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing

Demikian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kinerja selama lima Tahun Kedepan.

Watansoppeng, 28 JULI 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Drs.H. DIPA., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005